



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 015/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 010/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENGAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN BATAGUH

KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas perlu melakukan perubahan atas keputusan terdahulu guna **mengaktifkan** kembali Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Kapuas untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, melalui surat keputusan.

Mengingat : .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapn, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
5. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : ....

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VII/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 022/PK.01-BA/6203/KPU-Kab/IV/2020 Tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Badan Adhoc Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 010/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATAGUH KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tindak lanjut dari Diktum KETIGA keputusan Nomor : 008/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**KEDUA :** Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Diktum KESATU dan KEDUA keputusan Nomor : 008/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA :** Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

**KEEMPAT : .....**

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**  
Ketua,  
ttd  
**JAMILAH MAISURA**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kapuas  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 015 /PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATAGUH  
KABUPATEN KAPUAS PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR LANJUTAN  
TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATAGUH  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA BAMBAN RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANA DIANA	P	BAMBAN RAYA
2	SYURIANI	L	BAMBAN RAYA
3	AMRULLAH	L	BAMBAN RAYA

3. KELURAHAN/DESA BANGUN HARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERY ARIS HARJANTO	L	BANGUN HARJO
2	WADINO	L	BANGUN HARJO
3	JARE MADE JAYA SUMARA	L	BANGUN HARJO

4. KELURAHAN/DESA BUDI MUFAKAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERRY SAPUTRA	L	BUDI MUFAKAT RT. 07
2	SITI AINAWATI S.Pd.I	P	BUDI BESAR RT. 05
3	SAPRUDI	L	HANDEL SARI BERSAMA RT. 007

5. KELURAHAN/DESA PULAU KUPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRULAH	L	JL. ALAY MUARA
2	ARDIANSYAH	L	ALAI SIMPANG
3	SITI AISYAH	P	JL. PASA

6. KELURAHAN/DESA PULAU MAMBULAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHALIPAH	P	PULAU MAMBULAU
2	TERAS, S.Pd.	L	PULAU MAMBULAU
3	IDERIS	L	PULAU MAMBULAU

7. KELURAHAN/DESA SEI JANGKIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL WAHAB	L	SIMPANG EMPAT JANGKIT RT.003
2	SUPRIADI	L	JL.HANDIL TENGGARONG RT.12
3	MUHAMAD NAWAWI	L	KOLAM KIRI RT.19

8. KELURAHAN/DESA SEI LUNUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKA YUSNITA	P	SEI LUNUK
2	RAHMAT	L	SEI LUNUK
3	SURIANSYAH	L	SEI LUNUK

9. KELURAHAN/DESA TAMBAN LUAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAIHAQI	L	TAMBAN LUAR
2	RANI CAHYADI	L	TAMBAN LUAR
3	EKO BAYU PRABOWO	L	TAMBAN LUAR

10. KELURAHAN/DESA TERUSAN BAGUNTAN RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD ALFIANOR	L	RAY 9 RT.006/RW.002
2	SARI RAHMAH S.Pd	P	JL. HANTASAN RT.01/RW.01
3	PARWANTO	L	BAGUNTAN RAYA RT.02 RAY 5

11. KELURAHAN/DESA TERUSAN KARYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RENNIE ANGGRAENY	P	DESA TERUSAN KARYA,BLOK B KIRI RT.08 RW.02
2	MASKUR	L	DUSUN KARYA MAKMUR BLOK A KIRI
3	FERRALIES ALI ANHAR AMBARA	L	DUSUN KARYA MAJU BLOK B KIRI RT. 13

12. KELURAHAN/DESA TERUSAN MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE KASTAWAN	L	TERUSAN MAKMUR
2	I MADE LASTRA	L	TERUSAN MAKMUR
3	EDVIN PURNIANTO	L	TERUSAN MAKMUR

13. KELURAHAN/DESA TERUSAN MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KATINI	P	TERUSAN MULYA
2	KUSWANDI	L	BLOK D KANAN DUSUN MARGA RAHAYU RT/RW 09/04
3	BUDI SRIWAHYUNI	P	BLOK D KIRI DUSUN MARGA

14. KELURAHAN/DESA TERUSAN RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMANI	L	TERUSAN RAYA
2	KHAIRI RAHMAN, S.Pd.I	L	TERUSAN RAYA
3	KAMAROLLAH, S,P.d.I	L	TERUSAN RAYA

15. KELURAHAN/DESA TERUSAN RAYA BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RITA SUGIARTO	P	TERUSAN RAYA BARAT
2	ARDIANSYAH	L	JL. DJAINUDIN ISMAIL RT. 02
3	HAIRIYADI	L	TERUSAN RAYA BARAT RT/RW 06/02

16. KELURAHAN/DESA TERUSAN RAYA HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD ZAINI	L	PASAR JUMAT RT.08
2	MUHAMMAD HANAFI	L	TERUSAN RAYA BARAT RT.01
3	HAKIM	L	MUARA BANAMA RT.07

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
Ketua,  
ttd  
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kapuas  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Gagah Christiantoro

